



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ancu Sangka, lahir di Pinrang, tanggal 20 Desember 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal di Mallang, RT. 001/ RW. 001 Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Januari 2023 dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **ANCU SANGKA** Lahir di **Pinrang pada tanggal 20 Desember 1977** dan nama orang tua **TIBBA** dan **MAIPA**.
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dengan Nama **ANCU SANGKA** Lahir di **PINRANG** pada tanggal **20 Desember 1977** dan nama orang tua **TIBBA** dan **MAIPA** sedangkan di Ijazah anak pemohon dan KTP serta Kartu Keluarga (KK) Lama tertulis nama **CONDANG** lahir di **Dongi** pada Tanggal **12 Mei 1970** dengan nama orang tua (**Ayah**) **TIBBA**.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan menyesuaikan dengan KTP , Kartu Keluarga (KK) Lama Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon. Adapun nama pemohon kehendak dari nama **ANCU SANGKA** tempat Tanggal Lahir Pinrang, **20 Desember 1977** diganti Menjadi nama **CONDANG**, dengan Tempat Tanggal Lahir **Dongi, 12 Mei 1970**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, pemohon Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki KTP , Kartu Keluarga (KK) Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki Data Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pinrang.
- Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Fotocopy Paspord Pemohon;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
 - Fotocopy KTP Lama Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama Pemohon;
 - Fotocopy Ijazah Anak Pemohon;
 - Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
 - Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Pakeng

Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas :

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka diperkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam **Akte Kelahiran** Nomor : 7315-LT-12112018-0055 dengan Nama **ANCU SANGKA** Lahir di **PINRANG** pada tanggal **20 Desember 1977** dan nama orang tua **TIBBA** dan **MAIPA** diubah menjadi nama **CONDANG** lahir di **DONGI** pada Tanggal **12 Mei 1970** dengan nama orang tua (**Ayah**) **TIBBA** sesuai Ijazah Anak Pemohon dan KTP serta Kartu Keluarga (KK) Lama Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ancu Sangka;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ancu Sangka;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ancu Sangka;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Condang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Paspur atas nama Ancu Sangka;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah atas nama Ani. C;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ani;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan Beda Nama atas nama Ancu Sangka;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, kecuali bukti P-4 hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Ani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah Saksi, dan Saksi tetap bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mallang, RT. 001/ RW. 001 Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan untuk penggantian nama dan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Condang pada tanggal 12 Mei 1970 di Dongi;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain, dan pada waktu itu identitas Pemohon diubah menjadi Ancu Sangka lahir di Pinrang tanggal 20 Desember 1977;
- Bahwa karena perubahan tersebut, berdampak pada ijazah anak Pemohon, karena di ijazah anak Pemohon tertulis nama ayah Condang,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu menyulitkan anak Pemohon dalam mengurus identitas kependudukannya dan dalam hal mencari kerja;

- Bahwa Pemohon ingin kembali menggunakan nama lahir Pemohon yaitu Condang untuk menyeragamkan identitas Pemohon dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan menggunakan nama Condang, hanya di KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ancu Sangka;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama Pemohon diubah dari Ancu Sangka menjadi Condang;

Atas keterangan saksi ke-1 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : Uddy, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan paman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mallang, RT. 001/ RW. 001 Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan untuk penggantian nama dan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Condang pada tanggal 12 Mei 1970 di Dongi;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain, dan pada waktu itu identitas Pemohon diubah menjadi Ancu Sangka lahir di Pinrang tanggal 20 Desember 1977;
- Bahwa karena perubahan tersebut, berdampak pada ijazah anak Pemohon, karena di ijazah anak Pemohon tertulis nama ayah Condang, oleh sebab itu menyulitkan anak Pemohon dalam mengurus identitas kependudukannya dan dalam hal mencari kerja;
- Bahwa Pemohon ingin kembali menggunakan nama lahir Pemohon yaitu Condang untuk menyeragamkan identitas Pemohon dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan menggunakan nama Condang, hanya di KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ancu Sangka;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama Pemohon diubah dari Ancu Sangka menjadi Condang;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke-2 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-12112018-0055 dengan Nama Ancu Sangka Lahir di Pinrang pada tanggal 20 Desember 1977 diubah menjadi nama CONDANG lahir di DONGI pada Tanggal 12 Mei 1970;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ani dan Uddy;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5, adalah benar nama pemohon Ancu Sangka lahir di Pinrang tanggal 20

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1977 yang identitasnya juga dibenarkan oleh Pemohon dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dipersidangan, Pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dengan maksud untuk kembali menggunakan nama lahir Pemohon yaitu Condang yang lahir di Dongi pada tanggal 12 Mei 1970;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dipersidangan, identitas Pemohon semula bernama Condang lahir di Dongi tanggal 12 Mei 1970, akan tetapi waktu Pemohon membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain, identitas Pemohon diubah menjadi nama Ancu Sangka lahir di Pinrang tanggal 20 Desember 1977;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengubah identitasnya karena Pemohon yang semula bernama Condang lalu berganti menjadi Ancu Sangka berdampak pada ijazah anak Pemohon yaitu bukti P-6, karena di ijazah anak Pemohon tertulis nama ayah Condang sehingga menyulitkan anak Pemohon dalam mengurus identitas kependudukannya dan dalam hal mencari kerja, oleh karena itu Pemohon ingin kembali menggunakan nama lahir Pemohon yaitu Condang untuk menyeragamkan identitas Pemohon dengan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Ancu Sangka Lahir di Pinrang pada tanggal 20 Desember 1977 diubah menjadi nama Condang lahir di Dongi pada Tanggal 12 Mei 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan Para Saksi, Ancu Sangka Lahir di Pinrang pada tanggal 20 Desember 1977 merupakan orang yang sama dengan Condang lahir di Dongi pada Tanggal 12 Mei 1970;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Ancu Sangka menjadi Condang, dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Pinrang, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama tersebut bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-12112018-0055 dengan Nama ANCU SANGKA Lahir di PINRANG pada tanggal 20 Desember 1977 diubah menjadi nama CONDANG lahir di DONGI pada Tanggal 12 Mei 1970;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin, tanggal 26 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Litigasi oleh Hakim dengan dihadiri oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

Syamsir Musa

TTD.

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Sumpah	: Rp 40.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
- Jumlah	:Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pin